



**PT. TOLAN TIGA INDONESIA  
CHILD LABOUR POLICY  
(KEBIJAKAN PEKERJA ANAK)**

*Child labour is considered to be subjecting a person, deemed to be a child, to any work that harms a child's wellbeing and hinders his or her education, development and future livelihood. Child labour is work which by its nature and/or the way it is carried out, harms, abuses and exploits the child and deprives the child of an education.*

Pekerja anak adalah suatu kondisi dimana seseorang yakni anak, dipaksa untuk bekerja sedemikian rupa sehingga merusak kesejahteraan si anak serta mencegahnya untuk mendapatkan pendidikan, perkembangan serta masa depan yang cerah. Pekerja anak berarti juga pekerjaan yang, berdasarkan sifatnya dan/atau cara melaksanakan pekerjaannya, mencelakakan, melanggar serta mengeksploitasi anak dan mencegahnya dari mendapatkan pendidikan yang baik.

<b>1</b>	<b><i>PT TOLAN TIGA INDONESIA believes that children should have the right to education and a healthy life, and is committed to ensuring that children, under the age of 18 years, are not employed by the company for any work related purpose.</i></b>	<i>PT TOLAN TIGA INDONESIA berkeyakinan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang sehat dan layak, dan kami berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak-anak berusia dibawah 18 tahun, untuk hal apapun yang terkait dengan pekerjaan.</i>
<b>2</b>	<b><i>The Company fully supports the relevant REPUBLIC of INDONESIA laws and other international agreements, such as the ILO Child Labour Convention, 1999.</i></b>	<i>PT TOLAN TIGA INDONESIA mendukung Hukum REPUBLIK INDONESIA dan perjanjian Internasional lainnya termasuk Konvensi ILO Pekerja Anak, 1999.</i>
<b>3</b>	<p><b><i>PT TOLAN TIGA INDONESIA will not knowingly participate in any activities which could be classed as using child labour. In pursuing this objective the company will ensure that :</i></b></p> <p><b><i>a. at time of hiring, the age of all workers (permanent or not) is positively checked (if the person has an ID card or another official document) ; when no documents are available to check the age, the company workers/manager in charge will use her/his best judgment, and can refuse employment in case of doubt. People refused employment on this basis will be informed that they can file a grievance with the company, for a review of their situation.</i></b></p> <p><b><i>b. contractors and other parties performing work for the company are to be informed of this policy, which will be considered as integral part of their contractual obligations toward the company.</i></b></p>	<p><i>PT TOLAN TIGA INDONESIA secara sadar tidak akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai penggunaan pekerja anak. Untuk itu, maka perusahaan akan memastikan bahwa:</i></p> <p><b><i>a. saat penerimaan pekerja, semua pekerja (pekerja tetap atau tidak tetap) diperiksa secara positive (apakah pekerja mempunyai identitas diri (KTP) atau dokumen resmi lainnya), bila tidak ada dokumen tersebut, pekerja perusahaan/manager yang bersangkutan akan menggunakan keputusan terbaiknya, dan dapat menolak untuk diterima sebagai karyawan jika ada keraguan. Orang yang ditolak untuk menjadi karyawan akan diinformasikan bahwa mereka dapat mengeluhkan ke Perusahaan, untuk meninjau situasinya.</i></b></p> <p><b><i>b. Para kontraktor serta pihak-pihak lain yang melaksanakan pekerjaan bagi perusahaan akan diberikan penyuluhan tentang kebijakan ini, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban kontrak mereka kepada perusahaan.</i></b></p>

	<p><i>c. In the event of an occurrence of child labour being discovered, the relevant manager must be immediately informed and immediate action must be taken to correct the situation. It is the obligation of workers and managers to report child labour activities that they witness, or that are reported to them.</i></p> <p><i>d. Harvesters in particular will be instructed not encourage their own children to work with the family on company plantations.</i></p>	<p><i>c. Apabila ditemukan adanya penggunaan pekerja anak, maka manajer yang bersangkutan segera diberitahu dan tindakan-tindakan harus segera diambil untuk mengatasi hal tersebut. Para pekerja dan Manajer berkewajiban untuk melaporkan kejadian-kejadian apapun yang mereka lihat yang termasuk dalam kategori penggunaan pekerja anak atau jika ada laporan yang masuk kepada mereka tentang hal itu.</i></p> <p><i>d. Pemanen khususnya akan diberikan penyuluhan untuk tidak membiarkan anaknya bekerja dengan keluarga di areal perkebunan.</i></p>
<b>4</b>	<b><i>Disciplinary action is taken against company workers who wilfully are in breach of this policy.</i></b>	<i>Tindakan disiplin akan diberikan kepada pekerja Perusahaan yang dengan sengaja melanggar kebijakan ini.</i>
<b>5</b>	<b><i>This policy applies to PT Tolan Tiga Indonesia and to all Companies under the Management of PT Tolan Tiga Indonesia.</i></b>	<i>Kebijakan ini berlaku untuk PT Tolan Tiga Indonesia dan untuk Seluruh Perusahaan di bawah Manajemen PT Tolan Tiga Indonesia.</i>

Authorised by,

**ADAM CHRISTIAN QUENTIN JAMES**

**President Director**

**Date: 27/03/2019**